



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kka

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MAY HARYANTO, jenis kelamin laki – laki , Umur 33 (Tiga puluh Tiga) tahun, Tempat / Tgl lahir, Pomala'a, 13 Mey 1986, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan PT. Antam Tbk. Pomala'a, Alamat Jln. Singa, No : 12 Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomala'a, Kabupaten Kolaka, Provinsi. Sulawesi Tenggara;
Dalam hal ini menguasai kepada M. Yusri, S.H. Advokat / Pengacara – Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kolaka Keadilan yang beralamat di Jalan Pemuda, No. 5 Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal, 26 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor : 75 / SK / Perdata / 2019 / PN.Kka, tanggal 26 Juli 2019;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

VRENY MAYA RUNTULALO, Tempat dan Tanggal lahir, Rantepao, 15 Agustus 1990, Umur 29 (Dua puluh Sembilan) tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga. , Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal Jln. Pulau Maniang. Nomor : 02. Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomala'a, Kabupaten Kolaka, Provinsi. Sulawesi Tenggara;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kka



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dalam register perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kka telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Suami sah dari Tergugat, yang pernikahannya di laksanakan pada tanggal, 12 Agustus 2008, Di Gereja Rante Deri Lotton, dan kemudian di catatkan di Catatan Sipil Kabupaten Tanah Toraja pada tanggal 13 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Toraja dengan Nomor : 1003/SS-CS TR/VIII/2008 ;

2. Bahwa ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya dan telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak yang masing – masing bernama :

1. ANYA VELOVE ZAGITA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pomala'a, tanggal 03 Desember 2018.

2. AURELIA LOVELY QUEENSHA. Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pomala'a, 15 November 2009.

3. AARON GIOVANNI TIMOTHY, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Makassar, 12 Februari 2015 .

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan yang berujung kepada pertengkaran ;

4. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon di sebabkan karena :

- Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat selaku Suami, tidak melaksanakan tanggungjawabnya selaku ibu rumah tangga .

- Tergugat sering cemburut tidak jelas (Cemburu buta), walaupun Penggugat berusaha menjelaskan, namun Tergugat tidak menghiraukannya .

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2016, dan hingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami - isteri ;

4. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kka



Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak dapat bersatu lagi dalam satu keluarga, sehingga Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan keluarga dan menghasilkan kesepakatan mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara bercerai
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perceraian sepakat mengasuh dan memelihara anak-anak secara bersama-sama hingga tumbuh menjadi dewasa .

5. Berdasarkan alasan – alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga, dikarenakan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bertentangan dengan tujuan perkawinan berdasarkan UU Perkawinan No.1. tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja dari pada rujuk kembali dalam satu rumah tangga yang tidak harmonis, oleh sebab itu tidaklah berlebihan jikalau Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (MAY HARYANTO) dengan TERGUGAT (VRENY MAYA RUNTULALO) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1003/SS-CS TR/VIII/2008 tertanggal 13 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Toraja, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepda Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk di catat dalam buku rigister yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat .
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil paling lama 90 (Sembilan puluh)

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan / atau

Bilamana Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. (Ex aequo et bono) dan atas perkenan Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang Mulia, Penggugat tak lupa menghaturkan berlimpah terima kasih.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1003/SS/-CSTR/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 , diberi tanda P-1;

Foto copy bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai yang secukupnya, sehingga secara formal berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi/ orang terdekatnya yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ALFIAN BANTJONG;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah sudah sepuluh tahun dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa anak-anaknya Penggugat tinggal bersama neneknya/ orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dikomplek Antam;
- Bahwa saksi pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama Penggugat;

2. SOFYAN.HN;

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di toraja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kompleks Antam;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak lagi tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan, Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang intinya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dia adalah suami dari Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 1003/SS-CS TR/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008, pada awal masa perkawinannya kehidupan rumah tangga harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Namun sejak tahun 2016 situasi kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan yang berujung kepada pertengkaran karena Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat selaku Suami, tidak melaksanakan tanggungjawabnya selaku ibu rumah tangga, Tergugat sering cemburut tidak jelas (Cemburu buta), dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2016, dan hingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami - isteri. Oleh karenanya Penggugat memohon agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relaas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan. Dan sebagai konsekwensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya tersebut sudah melalui 3 (tiga) kali pemanggilan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 149 Rbg Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kka



Menimbang, bahwa Pasal 149 Rb.g menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan secara verstek apabila memenuhi syarat-syarat :

1. Bahwa Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir dipersidangan, sedangkan pemanggilan telah dilakukan sepatutnya;
2. Gugatan tidak melawan hukum;
3. Gugatan Penggugat beralasan;

Menimbang, bahwa perihal syarat yang pertama tentang ketidakhadiran Tergugat atau kuasanya yang sah, sebagaimana fakta dipersidangan ternyata Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir sejak awal persidangan, sedangkan panggilan telah dilakukan secara patut. Maka dengan demikian persyaratan pertama tersebut telah dipenuhi, sedangkan untuk persyaratan selanjutnya, oleh karena menyangkut dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan memperhatikan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi, sehingga alat-alat bukti surat itu dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tersebut, apakah petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan persoalan hukum yang dimunculkan pada posita gugatan Penggugat ternyata muatannya termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka pedoman yang diterapkan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah hukum perkawinan nasional yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum Perkawinan dan berikut peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat secara agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Agustus 2008 Gereja Rante Deri Lotton Toraja, setelah melangsungkan pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama komplek Antam Pomalaa dan sampai dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya serta tidak pula mengirimkan surat bantahan hal ini berarti Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 311 Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kka



Rb.g hal tersebut merupakan pengakuan dimuka hakim yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut sudah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang sudah tetap dalam perkara ini ternyata antara Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang ini sudah tidak hidup satu rumah lagi dan ini berlangsung sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2016, hal tersebut sebagai dampak pertengkaran diantara mereka dikarenakan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat selaku Suami, tidak melaksanakan tanggungjawabnya selaku ibu rumah tangga, Tergugat sering cemburut tidak jelas (Cemburu buta), dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2016, ditambah pula kedua belah pihak tidak saling berkomunikasi lagi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menganggap dalam hal yang demikian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi cek-cok yang berkepanjangan. Pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusannya No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat varia peradilan no.162 Maret 1999 hal 65);

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi lagi hubungan silaturahmi selayaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus dan telah terjadi kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan karena cekcok secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Maka Majelis Hakim menilai ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendinya apalagi pihak Penggugat sudah menyatakan tidak mau mempertahankan lagi perkawinannya dan sudah bulat tekad untuk bercerai dan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat telah nyata meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin, sehingga perkawinan yang demikian sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut diatas adalah pekerjaan yang sia-sia, karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bahkan bisa menjadi neraka bagi pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus menerus terjadi keributan dan sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum dimana Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus terjadi pertengkaran suami istri dan tidak ada harapan rukun kembali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, maka menurut pendapat Majelis Hakim cukup beralasan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rb.g, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai anak-anaknya Penggugat dan Tergugat, oleh karena penting penguasaan terhadap anak-anaknya tidak diperselisihkan maka menurut Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sampai dewasa;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, dan Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Tanah Toraja, selain itu berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ada kewajiban yang bersangkutan untuk melaporkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Kolaka yang saat ini
Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka sebagai institusi yang mengeluarkan akta perkawinannya, 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum ini menurut Majelis Hakim ini layak dan patut dikabulkan, dengan menambah bunyi redaksi yang lengkapnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama juga harus dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka posisi Tergugat adalah dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 Rb.g Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 149 Rb.g, Pasal 311 Rb.g dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya;
2. Menjatuhkan Putusan dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam akta perkawinan No. 1003/SS-CS TR/VIII/2008 putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini dan Penggugat melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka dan kabupaten Tanah Toraja, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh kami Rudi Hartoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim
Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Hafid, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, SH

Rudi Hartoyo, SH

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, SH

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran/ PNBP : Rp. 30.000,-
 2. ATK/ biaya proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp.545.000,-
 4. Meterai putusan : Rp. 6.000,-
 5. Redaksi putusan : Rp. 10.000,-+
- Jumlah : Rp.641.000,-
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)